



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMELDA MAGDALENA VAN Binti SUHARTONO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 03 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberan RT. 01/ 03 Desa Randegan
Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto
(No. E KTP 3516174301960001);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Imelda Magdalena Van binti Suhartono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMELDA MAGDALENA VAN Binti SUHARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sesuai Dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMELDA MAGDALENA VAN Binti SUHARTONO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Buku Rekening Bank Bri No Rekening 640501014884535 An. Nova Fatmawati
 2. Fotocopy Buku Rekening Bank Bni Rekening 0906432251 An. Nova Fatmawati
 3. 20 (dua puluh) bukti Transfer Mbanking Bri No Rekening 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van ke No Rekening BRI 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van
 4. 2 (dua) bukti Transaksi Transfer Mbanking Bni no Rekening 0906432251 An. Nova Fatmawati ke No rekening BRI 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van
 5. 53 (lima puluh tiga) screenshot whatsapp percakapan jual beli arisan dengan nomer 085648295101 an. Imelda Magdalena Van
 6. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van
 7. 4 (empat) bendel bukti rekening Koran Bank BRI dengan nomer rekening 640501014884535
 8. Fotocopy buku rekening Bank BRI No. Rekening 6405-01-005938-50-9 an. Indah Indriani
 9. 4 (empat) lembar bukti transfer m-banking ke sdri. Imelda Magdalena Van
 10. 2 (dua) lembar percakapan whatsapp ke sdr. Imelda Magdalena Van dengan nomoer 085648295101 menanyakan uang arisan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van
 12. Fotocopy buku rekening Bank BRI No. Rekening 3179-01-022229-53-5 an. Lisa Oktaviana
 13. 2 (dua) lembar bukti transfer m-banking ke sdri. Imelda Magdalena Van
 14. 4 (empat) lembar percakapan whatsapp ke sdr. Imelda Magdalena Van dengan nomer 085648295101 tentang jual beli arisan
 15. 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van
 16. 1 (satu) bendel rekapan arisan
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 17. 1 (satu) buku rekening BRI Unit Dawarblandong No rekening 640501000656500 an. Imelda
Dikembalikan kepada Terdakwa
 18. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor simcard
Dikembalikan kepada saksi Nova Fatmawati
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui perbuatannya salah, Terdakwa memohon maaf kepada semua pihak yang telah Terdakwa rugikan, Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang 2 (dua) diantaranya masih balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NOMOR : REG.PERKARA PDM-98/MKRTO/Eoh.2/11/2023 tanggal 1 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **IMELDA MAGDALENA VAN Binti SUHARTONO**, Pada tanggal 16 Desember tahun 2021 sampai dengan tanggal 27 April tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 atau diwaktu lain masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat rumah korban Dsn. Sumberwuluh RT. 07 RW. 02 Ds. Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto. Atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2021 saksi korban Nova Fatmawati ikut arisan yang diadakan oleh terdakwa IMELDA kemudian saksi Nova Fatmawati ditawarkan oleh terdakwa IMELDA yang merupakan penyedia arisan untuk membeli arisan milik orang lain dengan **harga di lebih murah dari pada dapatnya arisan tersebut**, dengan alasan dari terdakwa IMELDA bahwa pemilik arisan tersebut sedang membutuhkan uang sehingga arisannya dijual (**padahal tidak ada arisan yang dijual**) dan arisan tersebut ditawarkan kepada saksi Nova Fatmawati oleh terdakwa IMELDA yang kemudian saksi Nova Fatmawati membeli arisan tersebut sebanyak sekitar 22 (dua puluh dua) kali namun sampai saat ini arisan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah di serahkan oleh terdakwa kepada saksi Nova Fatmawati dengan rincian sebagai berikut,

- a. Pada tanggal 16 Desember 2021 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 memberitahu bahwa saksi Nova Fatmawati mendapatkan arisan sebesar Rp. 9.000.000,- kemudian IMELDA menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain yang bernama DWI sebesar Rp. 9.000.000,- dari uang arisan yang saksi Nova Fatmawati dapat tersebut dan menurutnya akan dapat giliran arisan sekitar bulan Februari awal tahun 2022 sebanyak Rp. 10.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 9.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- b. Pada tanggal 02 Januari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- c. Pada tanggal 19 Januari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp.2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- d. Pada tanggal 12 Februari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- e. Pada tanggal 15 Februari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- f. Pada tanggal 16 Februari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- g. Pada tanggal 18 Februari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 1.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.



- h. Pada tanggal 26 Februari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 4.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp.4.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- i. Pada tanggal 01 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 6.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 6.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- j. Pada tanggal 06 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 5.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 5.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- k. Pada tanggal 11 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- l. Pada tanggal 11 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- m. Pada tanggal 12 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawari saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 5.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 5.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- n. Pada tanggal 15 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 7.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 7.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- o. Pada tanggal 21 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- p. Pada tanggal 24 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 5.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 5.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- q. Pada tanggal 26 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 4.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 4.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- r. Pada tanggal 05 April 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.

- s. Pada tanggal 05 April 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- t. Pada tanggal 13 April 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- u. Pada tanggal 26 April 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- v. Pada tanggal 27 April 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 1.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.

Bahwa uang yang di transferkan oleh saksi Nova Fatmawati kepada terdakwa, digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nova Fatmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **IMELDA MAGDALENA VAN Binti SUHARTONO**, Pada tanggal 16 Desember tahun 2021 sampai dengan tanggal 27 April tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 atau di waktu lain masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat rumah korban Dsn. Sumberwuluh RT. 07 RW. 02 Ds. Sumberwuluh Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto. Atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tahun 2021 saksi korban Nova Fatmawati ikut arisan yang diadakan oleh terdakwa IMELDA kemudian saksi Nova Fatmawati ditawarkan oleh terdakwa IMELDA yang merupakan penyedia arisan untuk membeli arisan milik orang lain dengan **harga di lebih murah dari pada dapatnya arisan tersebut**, dengan alasan dari terdakwa IMELDA bahwa pemilik arisan tersebut sedang membutuhkan uang sehingga arisannya dijual (**pada hal tidak ada arisan yang dijual**) dan arisan tersebut ditawarkan kepada saksi Nova Fatmawati oleh terdakwa IMELDA yang kemudian saksi Nova Fatmawati membeli arisan tersebut sebanyak sekitar 22 (dua puluh dua) kali namun sampai saat ini arisan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah di serahkan oleh terdakwa kepada saksi Nova Fatmawati dengan rincian sebagai berikut,

- a. Pada tanggal 16 Desember 2021 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 memberitahu bahwa saksi Nova Fatmawati mendapatkan arisan sebesar Rp. 9.000.000,- kemudian IMELDA menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain yang bernama DWI sebesar Rp. 9.000.000,- dari uang arisan yang saksi Nova Fatmawati dapat tersebut dan menurutnya akan dapat giliran arisan sekitar bulan Februari awal tahun 2022 sebanyak Rp. 10.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 9.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.

- b. Pada tanggal 02 Januari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- c. Pada tanggal 19 Januari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- d. Pada tanggal 12 Februari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- e. Pada tanggal 15 Februari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- f. Pada tanggal 16 Februari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- g. Pada tanggal 18 Februari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 1.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- h. Pada tanggal 26 Februari 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 4.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 4.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- i. Pada tanggal 01 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 6.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 6.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- j. Pada tanggal 06 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 5.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 5.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- k. Pada tanggal 11 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pada tanggal 11 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- m. Pada tanggal 12 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 5.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 5.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- n. Pada tanggal 15 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 7.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 7.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- o. Pada tanggal 21 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- p. Pada tanggal 24 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 5.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 5.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- q. Pada tanggal 26 Maret 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk



- menawari saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 4.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 4.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- r. Pada tanggal 05 April 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- s. Pada tanggal 05 April 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- t. Pada tanggal 13 April 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 3.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- u. Pada tanggal 26 April 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.
- v. Pada tanggal 27 April 2022 sdri. IMELDA menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi Nova Fatmawati untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 1.500.000,- dan saksi Nova Fatmawati menyetujuinya kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Fatmawati bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. INDAH sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening IMELDA BRI no rekening 640501000656500 an. IMELDA.

Bahwa uang yang di transferkan oleh saksi Nova Fatmawati kepada terdakwa, digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nova Fatmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nova Fatmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang jual beli arisan;
- Bahwa kejadian penipuan dan atau penggelapan terhadap jual beli arisan tersebut terjadi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali yaitu :
 - a. Tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 13.12 WIB saksi dapat arisan dan ditawarkan untuk dibuat beli arisan lagi dan saksi transfer melalui m-banking Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
 - b. Tanggal 02 Januari 2022 sekitar jam 14.24 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
 - c. Tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.32 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
 - d. Tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 11.30 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
 - e. Tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 15.03 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.21 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- g. Tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 04.16 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- h. Tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 19.11 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- i. Tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 19.35 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- j. Tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 10.17 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- k. Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 10.23 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- l. Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 15.48 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- m. Tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 13.31 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- n. Tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.35 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- o. Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.27 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- p. Tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 16.05 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- q. Tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 14.36 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Tanggal 05 April 2022 sekitar jam 10.13 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- s. Tanggal 05 April 2022 sekitar jam 15.43 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- t. Tanggal 13 April 2022 sekitar jam 13.52 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- u. Tanggal 26 April 2022 sekitar jam 19.19 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- v. Tanggal 27 April 2022 sekitar jam 11.58 WIB saksi beli arisan transfer melalui m-banking di Dsn. Brayu wetan Ds. Brayublandong Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap jual beli arisan terhadap saksi dilakukan dengan cara :
 - a. Pada tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 memberitahu bahwa saksi mendapatkan arisan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta) rupiah, yang kemudian menawari saksi untuk membeli arisan orang lain yang bernama Dwi sebesar Rp. 9.000.000, 00 (sembilan juta) rupiah dari uang arisan yang saksi dapat tersebut dan menurutnya akan dapat giliran arisan sekitar bulan Februari awal tahun 2022 sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dan saksi menyetujuinya, kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta) rupiah ke rekening Terdakwa no rekening 640501000656500 an. Imelda;
 - b. Pada tanggal 02 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawari saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp. 2.000.000,00 ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- d. Pada tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- e. Pada tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- f. Pada tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- g. Pada tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- h. Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- arisan orang lain sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- i. Pada tanggal 01 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- j. Pada tanggal 06 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 40501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- k. Pada tanggal 11 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- l. Pada tanggal 11 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- m. Pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer



- melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- n. Pada tanggal 15 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- o. Pada tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp.3.500.000,00 ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- p. Pada tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda.
- q. Pada tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- r. Pada tanggal 05 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,00 (tiga juta) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;

s. Pada tanggal 05 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;

t. Pada tanggal 13 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;

u. Pada tanggal 26 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda.

v. Pada tanggal 27 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501014884535 an. Nova Fatmawati sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Terdakwa BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;

- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya saksi pernah ditawari Terdakwa untuk membeli arisan dan sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 22 (dua puluh dua) arisan yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi, hanya sebagian yang diketahui milik siapa arisan tersebut, seperti diantaranya atas nama Duwi, Rosa, Cicik, Cinta, Novia, untuk yang lainnya saksi lupa nama pemilik arisan yang ditawarkan kepada saksi;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2021 saksi ikut arisan di tempat Terdakwa kemudian saksi ditawarkan oleh Terdakwa yang merupakan penyedia arisan untuk membeli arisan milik orang lain dengan harga lebih murah dari pada dapatnya arisan tersebut, dengan alasan dari Terdakwa pemilik arisan tersebut sedang membutuhkan uang sehingga arisannya dijual dan ditawarkan kepada saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap tawaran tersebut, selanjutnya saksi membeli arisan tersebut sebanyak kurang lebih 22 (dua puluh dua) kali tetapi sampai saat ini tidak mendapatkan giliran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 memberitahu saksi mendapatkan arisan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta) rupiah, kemudian menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain yang bernama Dwi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta) rupiah dari uang arisan yang saksi dapat tersebut dan menurutnya akan dapat giliran arisan sekitar bulan Februari awal tahun 2022 sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dan saksi menyetujuinya selanjutnya saksi langsung membayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
 - b. Pada tanggal 02 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi membayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
 - c. Pada tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
 - d. Pada tanggal 12 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan saksi

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;

- e. Pada tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.2.000.000,00 dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- f. Pada tanggal 16 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- g. Pada tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- h. Pada tanggal 26 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi membayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- i. Pada tanggal 01 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;

- j. Pada tanggal 06 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- k. Pada tanggal 11 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- l. Pada tanggal 11 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- m. Pada tanggal 12 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- n. Pada tanggal 15 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Pada tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- p. Pada tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- q. Pada tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- r. Pada tanggal 05 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- s. Pada tanggal 05 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- t. Pada tanggal 13 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan orang lain sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;

u. Pada tanggal 26 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;

v. Pada tanggal 27 April 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta) rupiah dan saksi menyetujuinya kemudian saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa sangat dirugikan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Dawarblandong;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta) rupiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa banyak mengelola arisan dan Terdakwa sering menjual arisan anggotanya yang membutuhkan uang dengan cara menawarkan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual arisan tersebut sepengetahuan pengikut arisan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Duwi Puspitasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan penipuan dan atau pengelapan, yang mana saksi juga merupakan korban penipuan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami penipuan dan atau pengelapan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jam 14.30 WIB di Dusun Kemuning RT. 02 RW. 07, Desa Brayublandong, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dan kedua pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 08.00 WIB di Dusun Kemuning, RT. 02 RW. 07, Desa Brayublandong, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi yakni berupa penipuan dan atau penggelapan berupa berupa uang yang dilakukan dalam jual beli arisan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan dengan cara yang **pertama** Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar jam 14.30 WIB, dengan memberitahu saksi mendapatkan arisan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah, yang kemudian Terdakwa menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain yang bernama Deby sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah, yang mana kalau saksi membeli arisan tersebut tinggal menambah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;
 - Bahwa Terdakwa juga menyanggupi jika arisan yang ditawarkan kepada saksi tersebut akan mendapatkan giliran sekitar pada tanggal 14 Agustus 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, kemudian saksi menyetujuinya dan selanjutnya saksi membayar dengan cara transfer melalui m-banking BCA ke no rekening 6105102091 an. Duwi Puspitasari sejumlah Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu) rupiah ke rekening Imelda BCA no rekening 6105214077 an. Imelda Magdalena Van yang saksi transfer dari rumah Dusun Kemuning RT. 02 RW. 07, Desa Brayublandong, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dengan rincian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah untuk tambahan saksi membeli arisan dari Terdakwa **sedangkan yang kedua** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui chat whatsapp dengan nomer 085648296101 menawarkan saksi untuk membeli 4 (empat) nomor arisan orang lain yang bernama Ica Lisa sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu) rupiah dan Terdakwa juga menyanggupi dari 4 nomor arisan yang dijual tersebut masing-masing nomor mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta masing-masing nomer tersebut mendapatkan giliran arisan pada tanggal 26 Juni 2022, tanggal 05 Juli 2022, tanggal 15 Juli 2022, dan tanggal 25 Juli 2022, sehingga jika ditotal 4 (empat) nomor tersebut saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta) rupiah, dan terhadap hal tersebut saksi memberitahu kepada Terdakwa saksi hanya mampu membeli arisan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta) rupiah dan Terdakwa memberitahu saksi, Ica Lisa tidak apa-apa jika arisannya saksi beli dengan jumlah tersebut, kemudian saksi membayar dengan cara transfer melalui m-banking BCA no rekening 6105102091 an. Duwi Puspitasari ke rekening Imelda BCA no rekening 6105214077 an. Imelda Magdalena Van;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik arisan yang ditawarkan kepada saksi adalah milik dari Deby dan Ica Lisa, yang mana saksi tidak kenal dengan Deby dan Ica Lisa tersebut, yang saksi tahu Deby dan Ica Lisa ada dalam daftar list pengikut arisan yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari Deby dan Ica Lisa, karena pada saat itu saksi baru mengetahui yang menjadi korban jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya saksi saja melainkan ada beberapa orang lagi;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban arisan dari Terdakwa ada juga Nova, Indah dan Okta yang menjadi korban arisan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari arisan yang saksi beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering menawarkan dan menjual arisan anggotanya, karena seolah-olah anggotanya tersebut butuh uang kemudian arisannya diminta dijualkan melalui Terdakwa selaku pengelola arisan, kemudian Terdakwa juga memberitahu harga jual dan banyaknya mendapatkan arisan tersebut serta menyanggupi giliran mendapatkan arisannya sampai batas waktu yang ditentukan, akan tetapi arisan yang sudah dijual oleh Terdakwa tersebut tidak kunjung didapatkan oleh anggota arisan yang membelinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Indah Indriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan penipuan dan atau pengelapan, yang mana saksi juga merupakan korban penipuan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami penipuan dan atau pengelapan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang **pertama** Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 memberitahukan saksi mendapatkan arisan sebesar Rp.



2.000.000,00 (dua juta) rupiah, selanjutnya Terdakwa menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu) rupiah dari uang arisan yang saksi dapat tersebut, dan sisa dari saksi mendapat arisan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah saksi gunakan untuk membayar arisan saksi kepada Terdakwa, yang dimana arisan yang dibeli oleh saksi tersebut nantinya mendapat giliran arisan pada tanggal 12 Mei 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah dan saksi terhadap hal tersebut saksi menyetujuinya, **kedua** pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon untuk menawarkan ada arisan orang lain yang dijual dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan nantinya akan mendapat giliran arisan pada tanggal 26 Mei 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, terhadap hal tersebut Terdakwa menyuruh saksi untuk membelinya sehingga terhadap hal tersebut saksi menyetujuinya, yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 saksi membayar dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah Indriani sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda, **ketiga** pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon memberitahukan saksi mendapatkan arisan serta Terdakwa menawarkan saksi untuk membeli arisan orang lain sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah dari uang arisan yang saksi dapatkan tersebut, dan dari arisan yang saksi beli tersebut menurut Terdakwa akan dapat giliran arisan tanggal 28 Mei 2022 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah dan atas hal tersebut saksi menyetujuinya, **keempat** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon untuk menawarkan ada arisan orang lain yang dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu) rupiah dan akan dapat giliran arisan tanggal 26 Mei 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membelinya dan terhadap hal tersebut saksi menyetujuinya yang kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 saksi membayar arisan tersebut dengan cara transfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah Indriani sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda, **kelima** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon untuk menawarkan ada arisan orang lain yang dijual dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan akan dapat giliran arisan pada tanggal 20

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah yang kemudian menyuruh saksi untuk membelinya dan terhadap hal tersebut saksi menyetujuinya yang kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 saksi bayar dengan cara transfer melalui m-banking BCA no rekening 6170324518 an. Sudiono sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah ke rekening Imelda BCA no rekening 6105214077 an. Imelda Magdale- Na Van, **keenam** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon untuk menawarkan ada 2 (dua) arisan orang lain yang dijual dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, dan akan dapat giliran arisan pada tanggal 15 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah dan tanggal 25 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah yang kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membelinya dan terhadap hal tersebut saksi menyetujuinya yang kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi membayar arisan tersebut dengan cara mentransfer melalui m-banking BRI no rekening 640501005938509 an. Indah Indriani sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah ke rekening Imelda BRI no rekening 640501000656500 an. Imelda;

- Bahwa alasan saksi percaya dengan Terdakwa membeli arisan, karena sebelumnya saksi telah membeli arisan orang juga melalui Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, dan terhadap pembelian tersebut tidak pernah ada masalah dan saksi mendapatkan keuntungan dari membeli arisan tersebut sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan dilakukan terhadap uang jual beli arisan;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa arisan yang di beli saksi tersebut, akan tetapi yang menjual arisan tersebut adalah Terdakwa selaku penyedia arisan dan pembayarannya juga melalui Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mempunyai banyak arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering menjual arisan anggotanya yang membutuhkan uang dan sering menawarkan ke orang lain juga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta) rupiah, dan sekarang tinggal Rp14.000.000,00 (empat belas juta) rupiah, karena dipotongkan arisan yang belum dibayar;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Lisa Oktaviana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan penipuan dan atau pengelapan, yang mana saksi juga merupakan korban penipuan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami penipuan dan atau pengelapan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan dengan cara sebagai berikut, yang **pertama** Terdakwa awalnya menghubungi saksi melalui chat whatsapp pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 08.00 WIB memberitahukan kepada saksi, saksi mendapatkan arisan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah, akan tetapi uang tersebut belum saksi terima, kemudian Terdakwa menawarkan saksi untuk membeli arisan yang dimana membemnya membutuhkan uang yang bernama Lia sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah dan Pus sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah serta jika saksi membeli arisan tersebut maka tinggal memotong arisan yang saksi dapatkan tersebut dan Terdakwa menyanggupi jika arisan yang ditawarkan kepada saksi tersebut untuk arisan milik Lia akan mendapat giliran pada tanggal 26 Mei 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah kemudian untuk arisan milik Pus akan mendapatkan giliran pada tanggal 12 Juni 2022 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah, kemudian terhadap hal tersebut saksi menyetujuinya pembelian arisan tersebut dan langsung dipotongkan dengan arisan yang saksi dapatkan sehingga arisan yang saksi dapatkan langsung dipotongkan oleh Terdakwa untuk membeli arisan milik Lia dan Pus sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu) rupiah, sehingga sisa arisan yang saksi dapatkan tinggal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah yang kemudian ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi, **kedua** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar jam 14.15 WIB pada saat saksi kerja di Jl. Gajah Mada Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menghubungi saksi melalui chatting WhatsApp dan menawarkan saksi untuk membeli arisan membemnya yang membutuhkan uang yang bernama Givanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah dan Terdakwa menyanggupi arisan tersebut akan mendapat giliran pada tanggal 19 Mei 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah, kemudian saksi menyetujuinya dan pembelian arisan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) tersebut saksi bayar melalui m-banking BRI No. Rekening

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317901022229535 an. Lisa Oktaviana kepada m-banking BRI No. Rekening 540501000656500 an. Terdakwa, **ketiga** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB pada saat saksi kerja di Jl. Gajah Mada Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menghubungi saksi melalui chatting WhatsApp untuk menawari saksi untuk membeli 4 (empat) nomor arisan membemnya yang membutuhkan uang yang bemama lca masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah sehingga total 4 (empat) nomor arisan lca yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah dan Terdakwa menyanggupi arisan tersebut akan mendapat giliran pada tanggal 26 Mei 2022, 05 Juni 2022, 15 Juni 2022, dan 25 Juni 2022 dengan masing-masing nomor mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta) rupiah sehingga dari 4 (empat) nomor arisan tersebut akan mendapatkan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah kemudian saksi menyetujuinya dan pembelian arisan 4 (empat) nomor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah tersebut saksi bayar melalui m-banking BRI No. Rekening 317901022229535 an. Lisa Oktaviana kepada m-banking BRI No. Rekening 540501000656500 an. Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi arisan yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari Lia, Pus, Givanya dan lca serta Terdakwa selaku pengelola arisan tersebut yang mengatakan arisan milik Lia, Pus, Givanya dan lca telah dijual, sehingga saksi menganggapnya arisan tersebut telah benar-benar dijual oleh pemiliknya melalui Terdakwa selaku pengelola arisan tersebut;
- Bahwa ada member arisan dari Terdakwa seperti yang bemama lca yang sudah dijual kepada saksi oleh Terdakwa juga dijual kepada saksi Duwi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lia, Pus, Givanya dan lca tersebut dan yang saksi tahu Lia, Pus, Givanya dan lca ada dalam daftar list pengikut arisan yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tau Lia, Pus, Givanya dan lca, karena pada saat itu saksi baru mengetahui yang menjadi korban jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata bukan hanya saksi saja, melainkan ada beberapa orang lagi serta orang yang bemama Lia, Pus, Givanya dan lca tersebut ada apa tidaknya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik membeli arisan tersebut, karena Terdakwa sering menawarkan dan menjual arisan anggotanya yang anggotanya tersebut butuh uang, yang kemudian arisannya minta dijualkan melalui Terdakwa selaku pengelola arisan dan Terdakwa juga ada yang menjual arisan membemnya kepada lebih dari 1 (satu) orang, seperti arisan yang sudah dijual kepada saksi

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temyata juga ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa kepada saksi Nova dan Terdakwa juga tidak pernah menunjukkan orang atas nama member yang dijual arisannya, kemudian Terdakwa juga memberitahu harga jual dan banyaknya mendapatkan arisan tersebut serta menyanggupi giliran mendapatkan arisannya sampai batas waktu yang ditentukan, tetapi arisan yang sudah dijual oleh Terdakwa tersebut tidak kunjung didapatkan oleh anggota arisan yang membelinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada banyak korban penipuan dan atau penggelapan jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya seperti saksi Nova, saksi Indah dan saksi Duwi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu) rupiah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola arisan adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait permasalahan penipuan dan atau penggelapan tentang dana arisan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nova Fatmawati, karena salah satu anggota arisan yang Terdakwa pimpin;
- Bahwa Terdakwa membuat kelompok arisan pada tanggal 15 Oktober 2021, di Dusun Sumberan RT.01/03, Desa Randegan, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dengan jumlah anggota arisan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang, dan pembayaran yang disepakati adalah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah per 2 (dua) minggu sekali, dengan cara diundi menggunakan nomor urutan untuk mendapatkan arisan tersebut, dan untuk arisan semuanya sudah clear dan setiap anggota mendapatkan hasil dari arisan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kelompok arisan lagi pada tahun 2022, yang kemudian kelompok arisan tersebut terjadi permasalahan, karena uang arisan dari kelompok arisan tersebut, Terdakwa pakai untuk mengurus keperluan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual beberapa kali arisan milik orang lain kepada saksi Nova Fatmawati tanpa seijin dari yang mempunyai arisan, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan keluarga, diantaranya:

1. Tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 13.12 WIB
2. Tanggal 02 Januari 2022 sekitar jam 14.24 WIB

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.32 WIB
4. Tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 11.30 WIB
5. Tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 15.03 WIB
6. Tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.21 WIB
7. Tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 04.16 WIB
8. Tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 19.11 WIB
9. Tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 19.35 WIB
10. Tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 10.17 WIB
11. Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 10.23 WIB
12. Tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 15.48 WIB
13. Tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 13.31 WIB
14. Tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.35 WIB
15. Tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.27 WIB
16. Tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 16.05 WIB
17. Tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 14.36 WIB
18. Tanggal 05 April 2022 sekitar jam 10.13 WIB
19. Tanggal 05 April 2022 sekitar jam 15.43 WIB
20. Tanggal 13 April 2022 sekitar jam 13.52 WIB
21. Tanggal 26 April 2022 sekitar jam 19.19 WIB
22. Tanggal 27 April 2022 sekitar jam 11.58 WIB

Total semua transaksi pembelian arisan yang belum Terdakwa bayar ke saksi NOVA sekitar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) rupiah;

- Bahwa Terdakwa lupa nama pemilik arisan yang Terdakwa jual tanpa seijin pemiliknya kepada saksi Nova Fatmawati;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Nova Fatmawati melakukan pengecekan ke rekening saksi Nova terkait pembayaran yang dilakukan atas pembelian arisan yang Terdakwa jual ke saksi Nova, dan buktinya ada saksi Nova semua, dan Terdakwa mengakui memang Terdakwa yang menggunakan uang tersebut, dan arisan yang seharusnya di terima saksi Nova hingga sekarang ini belum terbayarkan;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada saksi Nova dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui telpon, kemudian Terdakwa menawarkan arisan milik saksi Duwi mau dijual, yang mana hal tersebut hanya alasan Terdakwa agar saksi Nova mau membeli arisan tersebut, sehingga akhirnya saksi Nova mau membeli arisan tersebut hingga beberapa kali transaksi pembelian tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa uang pembelian arisan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening yang di gunakan untuk transaksi penjualan arisan tersebut adalah Rekening BRI Unit Dawarblandong dengan no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- Bahwa selain saksi Nova Fatmawati ada orang lain juga yang menjadi korban dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dan uangnya sekitar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah yang belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan, karena Terdakwa sangat memerlukan uang untuk kepentingan keluarga sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut, seperti untuk membayar kuliah adik Terdakwa dan membiayai kehidupan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan permasalahan ini, Terdakwa akan menjual rumah milik nenek Terdakwa, namun hingga sekarang ini belum laku atau terjual untuk mempertanggungjawabkan permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Rekening Bank Bri No Rekening 640501014884535 An. Nova Fatmawati;
2. Fotokopi Buku Rekening Bank Bni Rekening 0906432251 An. Nova Fatmawati;
3. 20 (dua puluh) bukti Transfer Mbanking Bri No Rekening 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van ke No Rekening BRI 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van;
4. 2 (dua) bukti Transaksi Transfer Mbanking Bni no Rekening 0906432251 An. Nova Fatmawati ke No rekening BRI 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van;
5. 53 (lima puluh tiga) screenshot whatsapp percakapan jual beli arisan dengan nomer 085648295101 an. Imelda Magdalena Van;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) bendel bukti rekening Koran Bank BRI dengan nomer rekening 640501014884535;
8. Fotokopi buku rekening Bank BRI No.Rekening 6405-01-005938-50-9 an. Indah Indriani;
9. 4 (empat) lembar bukti transfer m-banking ke sdri. Imelda Magdalena Van;
10. 2 (dua) lembar percakapan whatsapp ke sdr. Imelda Magdalena Van dengan nomoer 085648295101 menanyakan uang arisan;
11. 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van;
12. Fotokopi buku rekening Bank BRI No. Rekening 3179-01-022229-53-5 an. Lisa Oktaviana;
13. 2 (dua) lembar bukti transfer m-banking ke sdri. Imelda Magdalena Van;
14. 4 (empat) lembar percakapan whatsapp ke sdr. Imelda Magdalena Van dengan nomer 085648295101 tentang jual beli arisan;
15. 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van;
16. 1 (satu) bendel rekapan arisan;
17. 1 (satu) buku rekening BRI Unit Dawarblandong No rekening 640501000656500 an. Imelda;
18. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor simcard 082333905049;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membuat kelompok arisan pada tanggal 15 Oktober 2021, di Dusun Sumberan RT.01/03, Desa Randegan, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dengan jumlah anggota arisan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang, dan pembayaran yang disepakati adalah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah per 2 (dua) minggu sekali, dengan cara diundi menggunakan nomor urutan untuk mendapatkan arisan tersebut, dan untuk arisan tersebut semuanya sudah clear/selesai serta setiap anggota telah mendapatkan hasil dari arisan tersebut;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kelompok arisan lagi pada tahun 2022, yang kemudian kelompok arisan tersebut mulai terjadi permasalahan, karena uang arisan dari kelompok arisan tersebut, Terdakwa pakai untuk mengurus keperluan keluarga Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa pernah menjual beberapa kali arisan milik orang lain, kepada saksi Nova Fatmawati tanpa seijin dari yang mempunyai arisan, karena Terdakwa

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk kepentingan keluarga, diantaranya pada tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 13.12 WIB, tanggal 02 Januari 2022 sekitar jam 14.24 WIB, tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.32 WIB, tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 11.30 WIB, tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 15.03 WIB, tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.21 WIB, tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 04.16 WIB, tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 19.11 WIB, tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 19.35 WIB, tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 10.17 WIB, tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 10.23 WIB, tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 15.48 WIB, tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 13.31 WIB, tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.35 WIB, tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.27 WIB, tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 16.05 WIB, tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 14.36 WIB, tanggal 05 April 2022 sekitar jam 10.13 WIB, tanggal 05 April 2022 sekitar jam 15.43 WIB, tanggal 13 April 2022 sekitar jam 13.52 WIB, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 19.19 WIB, tanggal 27 April 2022 sekitar jam 11.58 WIB, yang mana total semua transaksi pembelian arisan yang belum dibayar oleh Terdakwa ke saksi Nova sekitar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) rupiah;

4. Bahwa Terdakwa lupa nama pemilik arisan yang Terdakwa jual kepada saksi Nova Fatmawati yang mana arisan tersebut di jual oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
5. Bahwa Terdakwa dengan saksi Nova Fatmawati pernah melakukan pengecekan ke rekening saksi Nova terkait pembayaran yang dilakukan atas pembelian arisan yang Terdakwa jual ke saksi Nova dan Terdakwa mengakui uang arisan tersebut Terdakwa yang menggunakan untuk keperluan keluarga serta uang tersebut sampai hingga sekarang ini belum terbayarkan;
6. Bahwa cara Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada saksi Nova dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui telpon, kemudian Terdakwa menawarkan arisan milik saksi Duwi mau dijual, yang mana hal tersebut hanya alasan Terdakwa agar saksi Nova mau membeli arisan tersebut, sehingga akhirnya saksi Nova mau membeli arisan tersebut hingga beberapa kali transaksi pembelian tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa yakni Rekening BRI Unit Dawarblandong dengan no rekening 640501000656500 an. Imelda;
7. Bahwa selain saksi Nova Fatmawati ada orang lain juga yang menjadi korban dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dan uangnya sekitar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah yang belum Terdakwa bayarkan;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan, karena Terdakwa sangat memerlukan uang untuk kepentingan keluarga sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut, seperti untuk membayar kuliah adik Terdakwa dan membiayai kehidupan sehari-hari keluarga Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa Imelda Magdalena Van Binti Suhartono yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti yaitu adanya niat atau maksud yang timbul dari diri si pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, dan niat itu dapat dilihat atau diketahui dengan adanya perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (MVT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa didalam buku asas teori praktik hukum pidana karangan Leden Marpaung pada halaman 15, menjelaskan menurut pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in casu* terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu (Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N. Keijzer, MR.E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof.Dr.J.E.Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 39);

Menimbang, bahwa adapun pengertian *barang* dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat kelompok arisan pada tanggal 15 Oktober 2021, di Dusun Sumberan RT.01/03, Desa Randegan, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dengan jumlah anggota arisan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang, dan pembayaran yang disepakati adalah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah per 2 (dua) minggu sekali, dengan cara diundi menggunakan nomor urutan untuk mendapatkan arisan tersebut, dan untuk arisan tersebut semuanya sudah clear/selesai serta setiap anggota telah mendapatkan hasil dari arisan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kelompok arisan lagi pada tahun 2022, yang kemudian kelompok arisan tersebut mulai terjadi permasalahan, karena uang arisan dari kelompok arisan tersebut, Terdakwa pakai untuk mengurus keperluan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual beberapa kali arisan milik orang lain, kepada saksi Nova Fatmawati tanpa seijin dari yang mempunyai arisan, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan keluarga, diantaranya pada tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 13.12 WIB, tanggal 02 Januari 2022 sekitar jam 14.24 WIB, tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 12.32 WIB, tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 11.30 WIB, tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 15.03 WIB, tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 20.21 WIB, tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 04.16 WIB, tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 19.11 WIB, tanggal 01 Maret 2022 sekitar jam 19.35 WIB, tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 10.17 WIB, tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 10.23 WIB, tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 15.48 WIB, tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 13.31 WIB, tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 17.35 WIB, tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 13.27 WIB, tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 16.05 WIB, tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 14.36 WIB, tanggal 05 April 2022 sekitar jam 10.13 WIB, tanggal 05 April 2022 sekitar jam 15.43 WIB, tanggal 13 April 2022 sekitar jam 13.52 WIB, tanggal 26 April 2022 sekitar jam 19.19 WIB, tanggal 27 April 2022 sekitar jam 11.58 WIB, yang mana total semua transaksi pembelian arisan yang belum dibayar oleh Terdakwa ke saksi Nova sekitar sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa lupa nama pemilik arisan yang Terdakwa jual kepada saksi Nova Fatmawati yang mana arisan tersebut di jual oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Nova Fatmawati pernah melakukan pengecekan ke rekening saksi Nova terkait pembayaran yang dilakukan atas pembelian arisan yang Terdakwa jual ke saksi Nova dan Terdakwa mengakui

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang arisan tersebut Terdakwa yang menggunakan untuk keperluan keluarga serta uang tersebut sampai hingga sekarang ini belum terbayarkan;

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada saksi Nova dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui telpon, kemudian Terdakwa menawarkan arisan milik saksi Duwi mau dijual, yang mana hal tersebut hanya alasan Terdakwa agar saksi Nova mau membeli arisan tersebut, sehingga akhirnya saksi Nova mau membeli arisan tersebut hingga beberapa kali transaksi pembelian tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa yakni Rekening BRI Unit Dawarblandong dengan no rekening 640501000656500 an. Imelda;
- Bahwa selain saksi Nova Fatmawati ada orang lain juga yang menjadi korban dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dan uangnya sekitar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah yang belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan, karena Terdakwa sangat memerlukan uang untuk kepentingan keluarga sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut, seperti untuk membayar kuliah adik Terdakwa dan membiayai kehidupan sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menawarkan arisan kepada saksi Nova dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Nova Fatmawati melalui telpon, kemudian Terdakwa menawarkan arisan milik saksi Duwi yang mau dijual, yang mana hal tersebut hanya alasan Terdakwa agar saksi Nova mau membeli arisan tersebut, sehingga akhirnya saksi Nova mau membeli arisan tersebut yang kemudian saksi Nova melakukan beberapa kali transaksi pembelian dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa yakni Rekening BRI Unit Dawarblandong dengan no rekening 640501000656500 an. Imelda serta selain saksi Nova Fatmawati kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) orang juga yang menjadi korban dari Terdakwa dengan cara yang sama sehingga akibatnya para saksi korban tersebut mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah yang belum Terdakwa bayarkan yang dimana dari keseluruhan arisan yang di jual oleh Terdakwa kepada para saksi korban tanpa adanya izin dari pemilik arisan yang dalam hal ini adalah para saksi korban, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang ingin memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah para saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum; Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan, yakni:

- Bahwa Terdakwa membuat kelompok arisan pada tanggal 15 Oktober 2021, di Dusun Sumberan RT.01/03, Desa Randegan, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dengan jumlah anggota arisan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang, dan pembayaran yang disepakati adalah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah per 2 (dua) minggu sekali, dengan cara diundi menggunakan nomor urutan untuk mendapatkan arisan tersebut, dan untuk arisan tersebut semuanya sudah clear/selesai serta setiap anggota telah mendapatkan hasil dari arisan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat kelompok arisan lagi pada tahun 2022, yang kemudian kelompok arisan tersebut mulai terjadi permasalahan, karena uang arisan dari kelompok arisan tersebut, Terdakwa pakai untuk mengurus keperluan keluarga Terdakwa, seperti untuk membayar kuliah adik Terdakwa dan membiayai kehidupan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa nama pemilik arisan yang Terdakwa jual kepada saksi Nova Fatmawati yang mana arisan tersebut di jual oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa selain saksi Nova Fatmawati ada orang lain juga yang menjadi korban dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dan uangnya sekitar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) rupiah yang belum Terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjual arisan tanpa izin dari pemilik arisan yang dijual kepada para saksi korban, yang mana terhadap uang penjualan arisan tersebut Terdakwa gunakan untuk mengurus keperluan keluarga Terdakwa, seperti untuk membayar kuliah adik Terdakwa dan membiayai kehidupan sehari-hari keluarga Terdakwa, sehingga uang yang didapatkan dalam arisan tersebut bukanlah uang yang didapatkan dari hasil perbuatan pidana, melainkan Terdakwa dalam mendapatkan uang tersebut atau dalam hal ini Terdakwa menjual arisan tersebut karena Terdakwa memiliki suatu kekuasaan atau kewenangan dalam mengelola arisan tersebut, karena dalam hal ini Terdakwa dalam arisan tersebut sebagai pengelola arisan, yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur atau

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola arisan tersebut sehingga arisan tersebut bisa berjalan seperti yang Terdakwa inginkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui perbuatannya salah, Terdakwa memohon maaf kepada semua pihak yang telah Terdakwa rugikan, Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang 2 (dua) diantaranya masih balita, dan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas yang mana berdasarkan pertimbangan tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kesatu penuntut umum dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Rekening Bank Bri No Rekening 640501014884535 An. Nova Fatmawati;
2. Fotokopi Buku Rekening Bank Bni Rekening 0906432251 An. Nova Fatmawati;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 20 (dua puluh) bukti Transfer Mbanking Bri No Rekening 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van ke No Rekening BRI 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van;
4. 2 (dua) bukti Transaksi Transfer Mbanking Bni no Rekening 0906432251 An. Nova Fatmawati ke No rekening BRI 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van;
5. 53 (lima puluh tiga) screenshot whatsapp percakapan jual beli arisan dengan nomer 085648295101 an. Imelda Magdalena Van;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van;
7. 4 (empat) bendel bukti rekening Koran Bank BRI dengan nomer rekening 640501014884535;
8. Fotokopi buku rekening Bank BRI No.Rekening 6405-01-005938-50-9 an. Indah Indriani;
9. 4 (empat) lembar bukti transfer m-banking ke sdri. Imelda Magdalena Van;
10. 2 (dua) lembar percakapan whatsapp ke sdr. Imelda Magdalena Van dengan nomoer 085648295101 menanyakan uang arisan;
11. 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van;
12. Fotokopi buku rekening Bank BRI No. Rekening 3179-01-022229-53-5 an. Lisa Oktaviana;
13. 2 (dua) lembar bukti transfer m-banking ke sdri. Imelda Magdalena Van;
14. 4 (empat) lembar percakapan whatsaap ke sdr. Imelda Magdalena Van dengan nomer 085648295101 tentang jual beli arisan;
15. 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van;
16. 1 (satu) bendel rekapan arisan;
17. 1 (satu) buku rekening BRI Unit Dawarblandong No rekening 640501000656500 an. Imelda;
18. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor simcard 082333905049;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotokopi Buku Rekening Bank Bri No Rekening 640501014884535 An. Nova Fatmawati, Fotokopi Buku Rekening Bank Bni Rekening 0906432251 An. Nova Fatmawati, 20 (dua puluh) bukti Transfer Mbanking Bri No Rekening 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van ke No Rekening BRI 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van, 2 (dua) bukti Transaksi Transfer Mbanking Bni no Rekening 0906432251

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Nova Fatmawati ke No rekening BRI 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van, 53 (lima puluh tiga) screenshot whatsapp percakapan jual beli arisan dengan nomer 085648295101 an. Imelda Magdalena Van, 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van, 4 (empat) bendel bukti rekening Koran Bank BRI dengan nomer rekening 640501014884535, Fotokopi buku rekening Bank BRI No.Rekening 6405-01-005938-50-9 an. Indah Indriani, 4 (empat) lembar bukti transfer m-banking ke sdri. Imelda Magdalena Van, 2 (dua) lembar percakapan whatsapp ke sdr. Imelda Magdalena Van dengan nomer 085648295101 menanyakan uang arisan, 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van, Fotokopi buku rekening Bank BRI No. Rekening 3179-01-022229-53-5 an. Lisa Oktaviana, 2 (dua) lembar bukti transfer m-banking ke sdri. Imelda Magdalena Van, 4 (empat) lembar percakapan whatsapp ke sdr. Imelda Magdalena Van dengan nomer 085648295101 tentang jual beli arisan, 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van, 1 (satu) bendel rekapan arisan, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening BRI Unit Dawarblandong No rekening 640501000656500 an. Imelda yang telah di sita dari Imelda Magdalena Van Binti Suhartono maka dikembalikan kepada Imelda Magdalena Van Binti Suhartono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor simcard telah di sita dari Nova Fatmawati maka di kembalikan kepada Nova Fatmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah membuat para saksi korban mengalami kerugian, karena tidak mendapatkan uang arisannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki 2 (dua) anak masih balita yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Imelda Magdalena Van binti Suhartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi Buku Rekening Bank Bri No Rekening 640501014884535 An. Nova Fatmawati;
 - Fotokopi Buku Rekening Bank Bni Rekening 0906432251 An. Nova Fatmawati;
 - 20 (dua puluh) bukti Transfer Mbanking Bri No Rekening 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van ke No Rekening BRI 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van;
 - 2 (dua) bukti Transaksi Transfer Mbanking Bni no Rekening 0906432251 An. Nova Fatmawati ke No rekening BRI 640501000656500 An. Imelda Magdalena Van;
 - 53 (lima puluh tiga) screenshot whatsapp percakapan jual beli arisan dengan nomer 085648295101 an. Imelda Magdalena Van;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 21 Februari 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van;
 - 4 (empat) bendel bukti rekening Koran Bank BRI dengan nomer rekening 640501014884535;
 - Fotokopi buku rekening Bank BRI No.Rekening 6405-01-005938-50-9 an. Indah Indriani;
 - 4 (empat) lembar bukti transfer m-banking ke sdri. Imelda Magdalena Van;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar percakapan whatsapp ke sdr. Imelda Magdalena Van dengan nomoer 085648295101 menanyakan uang arisan;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 16 Juni 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van;
- Fotokopi buku rekening Bank BRI No. Rekening 3179-01-022229-53-5 an. Lisa Oktaviana;
- 2 (dua) lembar bukti transfer m-banking ke sdri. Imelda Magdalena Van;
- 4 (empat) lembar percakapan whatsaap ke sdr. Imelda Magdalena Van dengan nomer 085648295101 tentang jual beli arisan;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang arisan yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2022 oleh sdri. Imelda Magdalena Van;
- 1 (satu) bendel rekapan arisan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buku rekening BRI Unit Dawarblandong No rekening 640501000656500 an. Imelda;
Dikembalikan kepada Imelda Magdalena Van Binti Suhartono
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 5 warna hitam dengan nomor simcard 082333905049;
Dikembalikan kepada Nova Fatmawati

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, oleh **Jenny Tulak, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H** dan **Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Yustianingsih, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **Mohammad Fajarudin, S.H.,**

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Jenny Tulak, S.H., M.H

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ida Yustianingsih, S.E., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)